

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
DENGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG
SINERGI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOLABORASI
PENGAWASAN PARTISIPATIF
NOMOR: 21/PM.03.02/K.LA-11/09/2025
NOMOR: B.023/DPD/MUI-WK/9/2025**

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-09-2025), bertempat di Kabupaten Way Kanan, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. SUKINDRA RAHAYU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Way Kanan, berdomisili di Jalan Sutan Gatot Nawawi No 165 Km 2 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. KH. EFUL SAEFULLAH** : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Way Kanan, berdomisili di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sinergi Penguatan Kelembagaan Dan Kolaborasi Pengawasan Partisipatif Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK sepakat untuk mendatangi Perjanjian Kerjasama tentang Sinergi Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Pengawasan Partisipatif Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Kolaborasi Bawaslu dan Organisasi Keagamaan dalam Membangun Kelembagaan yang Kuat dan Demokrasi yang Inklusif.
- b. Meningkatkan partisipasi ulama untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangsih dalam perbaikan pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- c. Meningkatkan peran serta ulama dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- d. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang bersih, berintegritas dan bermartabat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang:

- a. **PARA PIHAK** berkomitmen untuk saling berkoordinasi dalam upaya peningkatan SDM di lembaganya masing-masing khususnya dibidang pengawasan partisipatif non tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- c. **PARA PIHAK** bersepakat berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **Para Pihak** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
KETUA,



SUKINDRA RAHAYU, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN WAY KANAN
KETUA,



KH. EFUL SAEFULLAH